



CATATAN PERSIDANGAN
Nomor: 3/Pid.C/2023/PN Tas

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 pada Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : OKI,YAN Als OKI Bin YAMAL (Alm);**
Tempat lahir : Selali;
Umur/ Tanggal lahir : 36 tahun/ 6 Juni 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Talang Benuang, Kecamatan Air Periukan,
Kabupaten Seluma;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
- II. Nama lengkap : GEGER SUPRIYANTO Als YANTO Bin BOIMAN HADI SAPUTRA;**
Tempat lahir : Jawa Timur;
Umur/ Tanggal lahir : 45 tahun/ 10 Oktober 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Talang Sebaris, Kecamatan Air Periukan,
Kabupaten Seluma;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
- Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Susunan Sidang:

Andi Bungawali Anastasia,S.H.Hakim;
Riza Noplaily, S.Kom, S.H., M.H.Panitera Pengganti;
Mirwan Afriansyah, S.Sos.Penyidik;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, selanjutnya Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum diperintahkan untuk menghadapkan Para Terdakwa ke ruang sidang;

Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa pada hari ini;

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Para Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, dan atas pertanyaan Hakim,

Halaman 1 dari 6 Catatan Persidangan Nomor 3/Pid.C/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menerangkan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri di persidangan;

Hakim mengingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Selanjutnya atas perintah Hakim, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum membacakan catatan dakwaan tentang Pasal yang dilanggar dalam Berkas Perkara Nomor : BP/01/I/2023/Reskrim tanggal 16 Januari 2023, bahwa Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum mengajukan Para Terdakwa ke persidangan oleh karena Para Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 373 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sudah mengerti isi catatan dakwaan dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Kemudian Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum untuk mengajukan pembuktian;

Atas kesempatan tersebut, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ember warna putih berisikan getah karet seberat 10 (sepuluh) kilogram;
- 1 (satu) ember warna hitam berisikan getah karet seberat 5 (lima) kilogram;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum menerangkan telah hadir 3 (tiga) orang saksi, yaitu Saksi I. Sutarja Bin Kartawiyana, Saksi II. Abdul Kadir Bin Sirat dan Saksi III. Joko Pitoyo Bin Sarjono dan siap untuk memberi keterangan. Lalu, Hakim memerintahkan agar Para Saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Para Saksi menerangkan tidak mengenal Terdakwa, dan Para Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan kerja dengan Terdakwa;

Selanjutnya Para Saksi masing-masing memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, di lokasi perkebunan PTPN VII Padang Pelawi Afdeling I Desa Talang Sebaris Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma, Para Terdakwa telah mengambil getah karet di perkebunan milik PTPN VII Padang Pelawi di Area yang merupakan tempat

Halaman 2 dari 6 Catatan Persidangan Nomor 3/Pid.C/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sadapan/kerjanya. Para Terdakwa mengumpulkan getah karet ke dalam ember yang dibawanya. Pada awalnya saat Para Saksi sedang melaksanakan patrol rutin di wilayah Afdeling I PTPN VII Padang Pelawi di Desa talang Sebaris Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma yang mana saat itu bukan waktunya untuk mengangkit atau mengambil hasil sadap para pekerja PTPN VII, Para Saksi melihat Terdakwa OKIYAN (Karyawan Borong) membawa 1 (satu) buah ember Cat warna putih berisi getah karet dan Terdakwa GEGER SUPRIYANTO (karyawan borong) membawa 1 (satu) ember warna hitam yang juga berisi getah karet berjalan menuju rumahnya di Kamp Kroya, kemudian Para Saksi mengikuti Para Terdakwa dari jauh dan Para Terdakwa berjalan menuju Kamp Kroya tempat tinggalnya. Kemudian Para Saksi mendatangi rumah Para Terdakwa dan menemukan ember yang berisi getah karet hasil sadapan yang tidak disetorkan oleh Para Terdakwa sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kilogram di rumah Terdakwa OKIYAN dan 5 (lima) kilogram di rumah Terdakwa GEGER SUPRIYANTO. Setelah itu Para Saksi membawa Para Terdakwa beserta 2 (dua) ember yang masing-masing berisi getah karet tersebut ke Polsek Sukaraja dan akibat dari kejadian tersebut PTPN VII Padang Pelawi mengalami kerugian kurang lebih Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Para Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Para Saksi tersebut;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dan Para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya, bahwa benar Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik atas Kuasa penuntut Umum kepadanya;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan alat bukti;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara;

Halaman 3 dari 6 Catatan Persidangan Nomor 3/Pid.C/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum telah membacakan catatan dakwaan tentang Pasal yang dilanggar dalam Berkas Perkara Nomor : BP/01/I/2023/Reskrim tanggal 16 Januari 2023, bahwa Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum mengajukan Para Terdakwa ke persidangan oleh karena Para Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 373 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) ember warna putih berisikan getah karet seberat 10 (sepuluh) kilogram dan 1 (satu) ember warna hitam berisikan getah karet seberat 5 (lima) kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan terdapat hubungan satu dengan yang lainnya yang saling bersesuaian, maka diperoleh suatu fakta-fakta hukum sehingga Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 373 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Para Terdakwa benar telah melakukan tindak pidana "Penggelapan Ringan" sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka hukuman yang patut bagi Para Terdakwa adalah sebagaimana terurai dalam amar putusan ini;

Halaman 4 dari 6 Catatan Persidangan Nomor 3/Pid.C/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ember warna putih berisikan getah karet seberat 10 (sepuluh) kilogram dan 1 (satu) ember warna hitam berisikan getah karet seberat 5 (lima) kilogram dalam persidangan terbukti merupakan milik PTPN VII Padang Pelawi maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PTPN VII Padang Pelawi melalui Saksi Sutarja Bin Kartawiyana;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali seluruh perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 373 KUHP *juncto* Perma 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Oki,yan Als Oki Bin Yamal (Alm)** dan Terdakwa II **Geger Supriyanto Als Yanto Bin Boiman Hadi Saputra** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap yang menentukan lain disebabkan karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ember warna putih berisikan getah karet seberat 10 (sepuluh) kilogram;

Halaman 5 dari 6 Catatan Persidangan Nomor 3/Pid.C/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ember warna hitam berisikan getah karet seberat 5 (lima) kilogram;

Dikembalikan kepada PTPN VII Padang Pelawi melalui Saksi Sutarja Bin Kartawiyana;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis Tanggal 19 Januari 2023 oleh Andi Bungawali Anastasia, S.H. Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Tais dengan dibantu oleh Riza Noplaily, S.Kom, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais dan pada hari itu juga putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum serta dihadiri Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Riza Noplaily, S.Kom, S.H., M.H.

Andi Bungawali Anastasia, S.H.